

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia yang masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dan yang lain pun menjadi teguh.¹

Muamalat adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan terpaksa.²

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yaitu hukum dan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2013), h. 280.

² Wafiq Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2015), h. 1.

moralitas perdagangan. Dalam konteks keilmuan, perdagangan harus diatur oleh etika yang benar menurut hukum-hukum Allah dan Rosulnya serta mengikuti perkembangan jaman sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam interaksi perdagangan yang dimaksudkan.³

Berkembangnya pembahasan tentang ekonomi Islam, tuntutan untuk memahami transaksi yang sesuai dengan Islam pun terus meningkat. Maka dari itu kajian akad-akad yang digunakan dalam transaksi Islam (muamalat Islamiyah) terus ditingkatkan agar masyarakat mampu memahami akad jual beli secara Islam dengan benar. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain agar dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Dengan adanya syariat jual beli menjadi washilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Dimana barang yang diperjualkan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁴

Dalam melakukan aktivitas jual beli harus mengetahui syarat dan rukunnya, agar jual beli sah menurut syara. Sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqih. Diantaranya adalah adanya akad dari kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli agar adanya unsur keikhlasan, suka sama suka, serta tidak adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.

³ Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia.2013), h. 299.

⁴Sohari Sahrani, Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalat*, (Bogor : Ghalia Indonesia.2011), h. 66.

Orang yang melakukan akad disyaratkan bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan. Sebagian ulama menganggap bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya sebab mereka masih belum dewasa. Para ulama yang berpendapat demikian alasannya adalah bahwa anak kecil hukumnya disamakan dengan orang yang taklif. Karena lazimnya kedua perkara ini terdapat pada masa ini. Yakni adanya kematangan fikiran dan kecakapan.

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama *Ushul Fiqih* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *Mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditunjukkan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Syar'i (Allah dan Rasul-nya). Termasuk ke dalam golongan ini, adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa, karena dalam keadaan tidak sadar (hilang akal).⁵

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka ada beberapa permasalahan yang akan dibicarakan secara lebih lengkap dalam skripsi nanti yaitu:

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:Cv Pustaka setia. 2015), h. 335.

1. Bagaimana pandangan empat mazhab tentang hukum jual beli yang dilakukan anak kecil?
2. Bagaimana analisis empat mazhab tentang jual beli yang dilakukan anak kecil menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan empat mazhab tentang hukum jual beli yang dilakukan anak kecil'
2. Untuk mengetahui analisis empat mazhab tentang jual beli yang dilakukan anak kecil menurut hukum Islam'

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu ciri hukum Islam adalah syariatnya berlaku sepanjang masa, maka syariatnya bersifat statis, tetapi dinamis dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang harus timbul seiring bergulirnya zaman. Dalam urusan muamalat, Islam memberikan kebebasan selama mengacu kepada syariat, akan tetapi pada realitanya al-Qur'an dan as-sunnah sangat terbatas menunjuk langsung mengenai permasalahan muamalat yang terus berkembang, maka sangat dimungkinkan adanya legalisasi yang pada tujuan akhirnya untuk memberikan kepastian hukum baru yang berkaitan dengan mu'amalah sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat pada zaman sekarang.

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari

jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan.⁶

Jual beli disyariatkannya dalam Al-Qur'an, Hadist dan ijma.

a. Al- Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Al-Baqarah ayat : 275)⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (An-Nisa :29)⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ

⁶ Fauzan Januri , *Pengantar Hukum Islam pranata Sosial*, h. 300

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya : Cv Pustaka Agung Harapan. 2006), h. 58.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.

الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ... 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur...”(QS. Al-Baqarah 282).

b. Hadist

قَالَ النَّبِيُّ ص.م. إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه)

Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka (HR. Abu Dawud [No. 2999], Tirmidzi [No.1169], Ibnu Majah [No. 2176], dari Abu Sa'id al- Khudriy,) dikutip dari Enang Hidayat dalam Fiqih Jual Beli.⁹

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 14-15

c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.

Sikap yang harus dimiliki kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli dikuatkan oleh adanya akad, yaitu ijab dan kabul.¹⁰ Dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnyanya suatu akad. Hamzah Ya'cub, mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah sebagai berikut:¹¹

a. *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.

b. *Tamyiz* (dapat membedakan)

orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu transaksi.

c. *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisaa 94): 29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *antaradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

¹⁰ Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam pranata Sosial...*h. 301.

¹¹ Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2005), h. 61.

Para pakar fiqih berselisih pendapat mengenai sah tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ada yang berpendapat, “sah, asalkan seijin orang tuanya. “ada yang mengatakan, “tidak sah, baik dengan seijin orang tuanya ataupun tidak.” Ada juga yang memperbolehkan jika anak-anak berjual beli barang yang nilainya remeh, meski tanpa seijin orang tuanya.

Di sisi lain, telah kita ketahui bersama bahwa syarat-syarat *aqid* (penjual dan pembeli) sebagai berikut: (1) berakal sehat, (2) keduanya merupakan pemilik barang yang dijadikan wakil, (3) degan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), dan *baligh*. Dalam al-qur’an surat Al-Nisa ayat 5, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka bejana dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkalah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. Al-Nisa.5).

Selain itu, dalam al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 6, Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)” (QS. Al-Nisa : 6).

Firman Allah Swt Qs. An-Nur: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ ﴿٥٩﴾

Yang Artinya: “dan apabila anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, sebelum orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.” (Qs. An-Nur: 59)

Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah tamyiz itu sah hukumnya jika seijin orang tuanya. Pendapat imam Ahmad yang kedua adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah sampai anak itu balig, ini juga merupakan pendapat imam Syafi'i.

Pendapat MUI tentang jual beli yang dilakukan anak kecil ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz telah mengetahui hukum jual beli, seperti contoh anak yang kecil menjadi Imam Shalat apabila ia sudah mengerti walaupun belum baligh maka diperbolehkan. Sedangkan tidak diperbolehkan apabila anak tersebut belum mengerti hukum jual beli, karena dalam syarat jual belipun harus baligh dan berakal.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau di bawah umur.

No	Nama	Penelitian Terdahulu yang Relevan
1	Thoriqotu Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pekerja Anak di Bawah Umur" (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Terhadap Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Rumusan masalah dalam judul ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai pekerja

2	<p>Nur Ida Liana, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli oleh Anak di pasar Kartasura Sukohajo”.</p>	<p>anak di bawah umur?, Bagaimana pekerja anak di bawah umur dalam perspektif mashlahah?.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut, bahwasannya UU RI No.13 Tahun 2013 membuka peluang bagi anak berumur antara 13 tahun samapi dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Field Research</i> yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.</p> <p>Rumusan masalah dalam judul ini adalah, Bagaimana pelaksanaan jual beli oleh anak dipasar Kartasuro Sukohajo?, Bagaimana sisi negatif dan positif yang ditimbulkan dengan adanya jual beli oleh anak dipasar Kartasuro Sukohajo?, Bagaimana jual beli oleh anak di pasar Kartasuro Sukohajo</p>
---	--	---

3		<p>menurut KUH Perdata dan Hukum Islam?.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut, Dalam <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i> Prof.R.Subekti.S.H dan R.Titrosudibio mengatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, ke empat, ke lima dan ke enam ini. Penentuan arti istilah “Belum Dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan Ordonasi 31 Januari 1031, L. 1931-Undang-Undang terhadap bangsa indonesia.</p> <p>Berbeda dari penelitian terdahulu diatas yang menjadikan hukum Islam secara lebih umum sebagai landasan dalam memandang hukum jual beli oleh anak</p>
---	--	--

		<p>dibawah umur. Saya sebagai penulis akan memaparkan hukum jual beli yang dilakukan anak kecil dari perspektif hukum Islam secara lebih rinci yaitu dengan memberikan berbagai pandangan Imam Mazhab dalam memandang hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.</p>
--	--	---

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan (*library reserach*)

Dalam teknik ini penulis mempelajari dan mengumpulkan data tertulis dengan cara menelaah buku-buku, koran-koran, teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi.

b. Teknik Pengolahan data

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode deduktif yaitu menganalisis data yang berpegang pada kaidah-kaidah umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dan pengumpulan data dilakukan dengan cara primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

c. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Penulisan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
3. Penulisan Hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Teoritis Tentang Jual Beli: Definisi Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, macam-Macam Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli.

Bab III : Biografi Empat Mazhab: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali.

Bab IV : Pendapat Empat Mazhab tentang Jual Beli yang dilakukan Anak Kecil, Bagaimana Pandangan Empat Mazhab Tentang Hukum Jual Beli yang Dilakukan Anak Kecil, Bagaimana Analisis Empat Mazhab Tentang Jual Beli yang Dilakukan Anak Kecil Menurut Hukum Islam.

Bab V : Penutup : Kesimpulan, Saran-saran.